

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL WARIS DITINJAU DARI
HUKUM ADAT BALI DI DESA DEPEHA KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

Ni Luh Putu Darmi Suarini dan I Nyoman Lemes¹
(nym.lemes@unipas.ac.id)

Abstrak: Anak mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan suatu keluarga baru akan dikatakan lengkap apabila seorang suami istri memiliki seorang anak. Sebab sistem kekerabatan yang umum berlaku dalam masyarakat adat di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mengharuskan seorang mengambil garis keturunan dari ayah (laki-laki). Sistem kekerabatan ini menentukan bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus penerus keturunan dalam keluarga adalah anak laki-laki (purusa). Apabila seorang istri hanya memiliki anak perempuan saja, dan tidak memiliki anak laki-laki, salah satu cara untuk dapat melanjutkan keturunan dan warisan adalah dengan mengangkat anak laki-laki atau adopsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Bagaimana proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan pembagian waris yang di terima oleh anak angkat. Penelitian empiris yang sifatnya deskriptif ini menggambarkan suatu kejadian tertentu. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, dan wawancara. Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Depeha yaitu dilakukan dengan upacara meperas, anak angkat itu di buat banten untuk upacara yang bersifat keagamaan, di saksikan oleh keluarga terdekat dan Kelian Dadia dan Klian Banjar. Pembagian waris yang di terima oleh anak angkat yaitu, mendapatkan keseluruhan warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, karena orang tua angkatnya hanya memiliki anak perempuan yang akan kawin dan tidak lagi tinggal bersama orang tua kandungnya.

Kata Kunci : Anak angkat , Ahli waris, Hukum adat

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri, karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat. Salah satu kepentingan tersebut adalah hal yang berkaitan dengan harta bendanya.

Hubungan keluarga terdapat tiga sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem yang berlaku di masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari garis keturunan ayah¹. Berbanding terbalik dengan sistem patrilineal, sistem matrilineal, merupakan suatu sistem yang berlaku di masyarakat yang mengatur alur keturunan dari garis keturunan ibu. Sedangkan sistem parental merupakan suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak ayah dan ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris adalah sama dan seimbang, sistem parental ini juga dikenal dengan sistem bilateral. Dari ketiga sistem kekeluargaan tersebut, masing-masing sistem sangat mempengaruhi dalam hal pembagian waris, karena hal ini menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Mengenai masalah pewarisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia telah memiliki hukum yang hidup di masyarakat yakni hukum adat. Hukum Waris di Indonesia berlaku pada masing-masing golongan penduduk dan sampai saat ini penggolongan ini masih berlaku. Ketiga pemberlakuan penggolongan tersebut adalah:

“Bagi golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat. Bagi Warga Negara Indonesia asli dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh agama islam berlaku hukum islam. Bagi orang bumi putera adat Warga Negara Indonesia asli berlaku hukum adat”.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing

suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan harta bawaan dan harta perolehan merupakan harta bersama. Perhatikan ketentuan pasal tersebut diatas, “...harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan...”kata warisan yang diperoleh suami atau isteri, artinya isteri adalah anak perempuan kedua orang tuanya, maka seorang isteripun berhak memperoleh warisan. Sedangkan dalam praktiknya, menurut Hukum Adat Bali, yang berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal, seorang anak perempuan (apabila telah berstatus sebagai isteri) tidak memperoleh warisan. Padahal dalam Pasal 35 Undang-Undang perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan, Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dari ke seluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris sangat kuat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian, akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang yang menjadi ahli waris apabila suami istri ada yang tidak memiliki anak atau keturunan mereka bisa mengangkat anak, pada masyarakat adat di Desa Depeha bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki mereka berarti tidak bisa meneruskan keturunan mereka, karena bagi anak perempuan bagi masyarakat adat Desa Depeha jika sudah menikah dia di anggap telah mengikuti adat istiadat suami mereka, sehingga mereka tidak bisa diturunkan menjadi penerus adat istiadat orang tuanya. Dengan demikian bagi orang tua di masyarakat adat Desa Depeha mempunyai anak laki-laki merupakan kebanggaan tersendiri. Pengangkatan saat ini di dalam masyarakat Hukum Adat Bali sudah tidak saja dapat di ambil dari keluarga purusa. Pengangkatan anak bisa pula di ambil dari keluarga istri yang masih dalam dalam lingkungan keluarganya. Di dalam perkembangan pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang di angkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak itu sendiri, perkembangan itu tentunya menimbulkan

permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan kajian empiris yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng”

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pembagian waris yang diterima oleh anak angkat di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang sifatnya deskriptif.

Dalam penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang peneliti lakukan didalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Sumber data dari pendekatan masalah yaitu yuridis sosiologis, maka peneliti dapat menentukan dari mana sumber data tersebut diperoleh, yaitu melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan diperoleh data primer dan data sekunder yang sesuai dengan fokus permasalahan seperti proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Depeha dan pembagian warisan yang diterima oleh anak angkat .

Penelitian lapangan akan diperoleh data primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian kepustakaan

diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperjelas data primer. Penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data yang akurat adalah dengan cara mengumpulkan data yaitu : wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket, dan studi kepustakaan.

Dikalangan Masyarakat Desa Adat Depeha yang menganut sistem menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, maksudnya setiap anak laki-laki selalu diutamakan, laki-laki yang akan mendapat warisan, namun anak perempuan tidak mendapatkan warisan, masyarakat Desa Adat Depeha menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana samapai saat ini masih di pertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan masyarakat Desa Adat Depeha bilamana tidak mempunyai anak laki-lakidan hanya memiliki anak perempuan saja mereka bisa mengangkat anak laki-laki dari keluarga terdekatnya, bisa juga mengangkat anak dari luar keluarganya bila ada persetujuan dari keluarganya dan ada kesepakatan, karena di masyarakat Desa Depeha anak perempuan setelah mereka menikah dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Karena demikian lah mengangkat anak laki-laki berharap bisa melanjutkan keturunannya, dan warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

1.1 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah terlepas antara satu orang dengan yang lainnya, mereka akan selalu mengadakan interaksi di dalam menunjang tingkah laku masing-masing demi tercapainya tujuan seperti apa yang di harapkan. Ini bukan berarti manusia itu dapat semena-mena dan bebas melakukan aktivitasnya tanpa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai langkah awal harus diperhatikan dalam bertingkah laku di masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib yang berlaku didalam masyarakat sudah tentu ada sanksinya dari masyarakat adat, karena masyarakat adat yang membuat peraturan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap

peraturan tertulis dari pemerintah maka akan ditindak pemerintah. Dengan adanya peraturan tata tertib yang harus dilakukan oleh setiap orang itulah mengingatkan orang untuk dapat selalu berbuat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila melakukan perbuatan-perbuatan pengangkatan anak sesuai dengan topik pembicaraan haruslah memperhatikan benar syarat-syaratnya. Tujuannya agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan keluarga, disamping untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi demi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di dalam hal ini pihak yang akan mengangkat anak harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat. Setelah itu baru datang membicarakan dengan pihak keluarga anak yang mau diangkat. Apabila telah mendapat persetujuan dari keluarga anak yang bersangkutan dan tidak ada lagi keberatan dari pihak lain maka barulah ditentukan hari baik untuk pelaksanaan upacara pemerasan.

Perbuatan pengangkatan anak yang ingin dilakukan inipun harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan demi adanya kepastian hukum. Adapun persyaratan yang dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum adat Bali yaitu :

- a. Orang yang melakukan pengangkat anak itu harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.
- c. Harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pengangkat anak di Bali keluarga kepurusa akan menunjukan keluarga-keluarga terdekat untuk bisa diangkat. Hal ini disebabkan keturunan terdekat masih mempunyai ikatan yang kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur yang sama. Disamping itu karena pengangkatan anak akan membawa konsekwensi sebagai pelanjut keturunan pihak laki-laki, karena sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali. Dengan mengangkat anak ini yang paling ditonjolkan sesungguhnya kepentingan kelanjutan kehidupan

immateriil, sehingga anak yang diangkat haruslah memenuhi syarat yang secara nyata ada hubungannya dengan cita-cita pemenuhan kewajiban immateriil itu, disamping itu diperlukan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan kelompok belajar. Kalau kita bandingkan dengan yang berlaku bagi masyarakat daerah yang ada di Indonesia, yang juga menganut sistem kekeluargaan yang lain sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Bali. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa-siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak ini, kecuali ditentukan hanya mengenai batasan usia antara pengangkatan dengan anak yang diangkat harus mempunyai jarak lima belas tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Depeha berdasarkan kata sepakat dari dua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung, pengangkatan anak di Desa Depeha juga dilakukan karena keadaan sang ibu hamil diluar nikah sehingga keluarga terdekatnya mengangkat anak di luar kawin tersebut menjadi anak angkatnya. Perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakat.

Adapun gambaran keadaan anak angkat di Desa Depeha. Berdasarkan hasil penelitian anak angkat di enam banjar di desa depeha adalah Banjar Dinas Dauh Pura 4 orang, Banjar Dinas Dangin Pura 1 orang, Banjar Dinas Sangglung 1 orang, Banjar Dinas Seganti 1 orang, Banjar Dinas Pengubugan 3 orang dan Banjar Dinas Bingin 2 orang, jumlah dari keseluruhan banjar adalah 11 orang dengan perbandingan jumlah anak laki lebih banyak dari anak perempuan, yaitu 7 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan¹. Hal ini menentukan bahwa masyarakat Desa Adat Depeha masih menganut kekeluargaan patrilineal yaitu menurut garis laki-laki /mengutamakan laki-laki.

1.2 Harus dipenuhi Syarat Upacara Pengangkatan Anak sesuai dengan Adat Istiadat Setempat

Sangat penting juga diperhatikan upacara pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia tata cara pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat

setempat. Hal ini berkaitan dengan akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak tersebut. Bentuk upacara yang dilakukan dalam pengangkatan anak di Bali berupa upacara keagamaan yang disebut upacara Widiwidana (pemerasan). Upacara Widiwidana ini dilakukan dengan membuat sajen (banten) pemerasan, dimana saat upacara benang tridatu pad sajen dibakar dan ditarik oleh anak angkat sampai putus. Adapun tujuannya sebagai pemutus hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan membawa suatu makna memasukan anak itu ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Akibatnya hak dan kewajiban orang tua angkat dalam bidang agama, immateriil beralih kepada anak angkat, seperti si anak angkat mempunyai kewajiban harus mengabenkan orang tua angkatnya jika meninggal dunia, serta menembah sanggah atau pemerasan milik orang tua pengangkat. Upacara Widiwidana ini harus dilakukan secara jelas disaksikan oleh kelien adat, keluarga kepurusa, sehingga tidak ada keragu-raguan lagi telah dikakukan upacara tersebut. Setelah itu barulah diadakan pengumuman di banjar oleh kelian banjar. Hal ini mengandung makna bahwa antara warga dan persekutuan tidak dapat dipisahkan serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pihak lain yang menyangkal.

1.3 Prosedur pengesahan Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Bali

Di dalam proses pengangkatan anak di Desa Adat Depeha ini pertama bahwa pihak keluarga yang bermaksud mengangkat anak meminta persetujuan pada orang tua atau kerabat dari si anak yang diangkat. Apabila persetujuan tersebut telah di sepakati maka di perlukan lagi persetujuan dari anak yang diangkat itu sendiri, namun tentunya hal ini berlaku bila anak tersebut sudah dewasa dan bila anak tersebut masih kecil biasanya persetujuan itu tidak dimintakan. Kemudian tindakan selanjutnya yang harus dilakukan ialah pemberitahuan kepada prajuru adat tentang maksud mengangkat anak tersebut. Dan bilamana dalam jangka waktu satu bulan sampai dua bulan tidak ada keberatan tentang pengangkatan anak itu dari kerabat-kerabat yang lainnya maka

tindakan selanjutnya ialah mencari hari baik untuk melangsungkan upacara pemerasan terhadap anak. Dalam melaksanakan upacara pemerasan dilakukan upacara pemegat yaitu upacara dengan membakar benang tridatu hingga putus. Pada saat dilakukan upacara pemerasan biasanya orang tua angkat akan memberikan harta pemerasan, kepada anak angkat. Harta pemerasan ini sepenuhnya dan selama-lamanya menjadi milik pribadi dari anak sejak ia selesai diupacarai yang tidak boleh di ganggu gugat. Demikianlah dengan adanya upacara pemerasan itu maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, dimana anak angkat tersebut menjadi berstatus anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Untuk sahnya pengangkatan anak di Bali Khususnya di Desa Adat Depeha di lakukan beberapa hal seperti :

1. Anak yang diangkat diutamakan anak laki-laki yang ada hubungan keluarga
2. Harus di setujui oleh keluarga dari kedua belah pihak.
3. Disetujui oleh saudara-saudara yang mengangkat dan yang diangkat.
4. Dan anak tersebut dibuatkan banten untuk upacara yang bersifat keagamaan yaitu anak angkat menarik benang dari banten itu hingga putus. Biasanya upacara tersebut dilakukan oleh :
 - a. Pedande dengan di saksikan oleh kedua keluarga belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat)
 - b. Kelian Adat Desa
 - c. Kelian Banjar Dinas
 - d. Kepala Desa.
5. Dibuatkan surat peras oleh kepala desa dan diikuti dengan siar oleh klian banjar sebagai bukti telah dilakukannya pengangkatan anak.
6. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa dan Camat untuk proses pengesahan lebih lanjut.

Dengan demikian pengangkatan anak akan dianggap sah

Berdasarkan penelitian proses pengangkatan anak yang di lakukan di Desa Adat Depeha adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Adat Depeha dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak dan kemudian pasangan tersebut minta persetujuan dari orang tua anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian pemula antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.
- b. Biasanya orang tua anak yang akan diangkat meminta waktu untuk berpikir dalam memenuhi permintaan yang akan mengangkatnya, karena mereka juga akan meminta persetujuan dari seluruh keluarganya. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat tersebut datang lagi untuk mendapatkan kepastian tentang diterima atau tidaknya permintaannya.
- c. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik karena nantinya merupakan peristiwa manusia yadnya.
- d. Pada hari yang baik yang telah ditentukan biasanya keluarga pihak yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik berkaitan dengan upacara, yang disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan bendesa adat untuk pengesahan yang berkaitan dengan upacara pengangkatan anak.
- e. Upacara pertama yaitu upacara pebiekaonan yang merupakan upacara pembersihan diri anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan upacara pemerasan yang dilakukan disanggah kemulan, diantaranya yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya simbol memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga kandungnya dan memulai hidup baru pada keluarga angkatnya dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri.

Pengangkatan Anak di Desa adat Depeha dilakukan oleh orang tua angkatnya dengan harapan bahwa anak angkatnya dapat melanjutkan keturunan, menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh adat dan melakukan upacara social keagamaan di sanggah atau merajan orang tua angkatnya meninggal dunia, dan pengangkatan anak di Desa depeha juga di sebabkan karena

anak kandungnya hamil di luar nikah, tidak ada yang mengakui kehamilannya tersebut, maka dari itu anak yang lahir dari anak kandungya diangkat menjadi anak angkat oleh Nenek dan Kakeknya, dan di jadikan saudara angkat dengan ibu kandungya.

Kebanyakan juga Di Desa Depaha Mengangkat anak masih dilakukan Cuma dengan cara mendapat persetujuan dari keluarga terdekatnya dan dilakukannya upacara yadnya (peras) dan di saksi dengan keluarga terdekat dan kelian adat, kelian banjar dan kepala desa, kebanyakan juga tidak di sahkan di pengadilan.

1.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat dalam Keluarga Angkatnya

Hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga angkatnya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat non materill, yaitu kewajiban tanggung tegegenan seperti:
 - a. melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karna Desa.
 - b. Melakukan odalan pada merajan atau sanggah orang tua angkatnya
 - c. Melakukan upacara manusia yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Didalam masyarakat hukum adat Bali kewajiban anak brsipat immaterial.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungya terputus sama sekali sehingga ia tidak berhak mewaris harta dari keluarga orang tua kandungya sendiri melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian Di Desa Adat Depeha , anak angkat yang sudah diangkat masih

melakukan kewajiban dan haknya kepada orang tua kandungnya, dan anak angkat masih bisa mendapatkan harta warisannya dari orang tua kandungnya.

2. Pembagian Waris yang Di terima Oleh Anak Angkat

Pada Dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau hubungan darah dan keluarga terdekat. bila merujuk pada ketentuan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang telah menentukan bagian mutlak dari harta warisan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, maka seorang anak angkat tentunya tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan kekeluargaan secara garis lurus atau ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau di tunjuk untuk menjadi sebagai ahli waris. Namun di bali jikalau anak angkat tersebut sudah menjalankan upacara yadnya, dengan meperas maka anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung, dan anak angkat tersebut berhak mewaris di keluarga orang tua angkatnya.

2.1 Pembagian Waris dari Orang tua kandungnya

Setiap keluarga Hindu Bali mempunyai Harta/kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan/upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis relegius antara lain : harta akas kaya, harta jiwa dana, harta druwe gabro. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Depeha anak angkat masih mendapatkan harta tetapi bukan dengan bentuk warisan, namun dengan bentuk hibah atau pemberian dari orang tua kandungnya, setelah orang tua kandungnya meninggal duni anak tersebut diangkat oleh saudara ayahnya (paman) anak tersebut sudah memiliki harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kandungnya setelah orang tua nya meninggal dunia, bila anak angkat tersebut memiliki saudara laki-laki ia akan membagi warisannya kepada saudara laki-lakinya, bila anak angkat itu memiliki saudara perempuan dia tidak membagi harta warisannya kepada saudara perempuannya karena seorang perempuan di Desa depeh tidak mendapatkan warisan setelah dia menikah.

Pembagian harta warisan kepada saudara kandung anak angkat tersebut dari warisan orang tua kandungnya adalah, saudara kandungnya lebih banyak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya, ada juga yang tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya karena ia tidak menginginkannya.

Menurut hukum adat dan anak itu masuk dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkatnya. Putusnya hubungan kekeluargaan karena telah diadakan upacara pemerasan yang tujuannya memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya. Akibat si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tua kandungnya. Sehingga tidak mewaris pada orang tua kandungnya. Makna lain dari upacara adat tersebut.

2.2 Pembagian Waris Dari Orang Tua angkatnya

Pengangkatan anak melalui proses adat dan ada maksud untuk meneruskan garis keturunannya, maka timbul akibat hukum. Maksudnya adanya akibat hukum diatas adalah anak angkat setelah diangkat oleh orang tua angkatnya haknya samadengan hak anak kandung. Pewarisan menurut hukum adat bali sebagai ahli waris orang tua angkatnya berlaku sebagaimana pewarisan dengan anak kandungnya. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah dilakukan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung. Di dalam beberapa kasus di Desa Depeha ditemukan setelah mereka mengangkat anak mereka mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Apabila kalau si anak kandung yang dilahirkan perempuan dan melakukan perkawinan/keluar, maka si anak angkat menjadi ahli waris tunggal.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan topik permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dalam hal waris ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Depeha Kecamatan kubutambahan Kabupaten Buleleng disimpulkan bahwa :

1. Proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali Di Desa Depeha adalah : pengangkatan anak pada dasarnya sama, yaitu seorang yang ingin mengangkat anak harus sepakat dengan keluarganya begitu juga orang tua

yang anaknya mau diangkat mereka juga harus sepakat dengan keluarganya, apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui pengangkatan anak tersebut, maka orang tua yang akan mengangkat anak itu datang kepada orang tua yang akan diangkat anaknya, hal ini merupakan perjanjian pemulaan antara pihak antara keluarga yang mengangkat dan keluarga yang diangkat, dan apabila permintaan tersebut disetujui maka mereka membicarakan hari baik untuk melakukan upacara manusia yadnya (meperas).

2. Pembagian waris yang diterima oleh anak angkat Di Desa Depeha adalah pembagian warisan yang diterima oleh anak angkat tersebut setengah dari harta warisan orang tua angkatnya bilamana orang tua angkat tersebut memiliki anak kandung laki-laki berjumlah satu orang, atau anak angkat tersebut mendapatkan warisan sama dengan pembagian yang di terima oleh anak kandungnya. pembagian warisan tersebut dengan mengibahkan warisan tersebut kepada anak a memiliki anak kandung laki-laki, dia hanya memiliki anak kandung perempuan maka anak angkat tersebut mendapat harta warisan keseluruhan dari harta yang di miliki orang tua angkatnya, karena perempuan Di Desa Depeha setelah mereka kawin mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua kandungnya, sebab dari itu anak angkat tersebut mendapat bagian warisan keseluruhannya dari harta orang tua angktanya setelah dia meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993. Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Jakarta: z SinarGrafika,)
- Ali Afandi. 2000. *Hukum waris Keluarga Hukum Pembuktian*. (Jakarta. Rineka Cipta).
- Anto Soemarman, 2003, *Hukum Adat : Perpektif Sekarang dan Mendatang*, Penerbit Adi Cita
- Bambang Sunggono.2003. *Metode logi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Gede Pudja. 1997. *Hukum Hindu yang direpisir kedalam Hukum Adat Bali*, Jakarta.

- H. Zainuddin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinargrafika,)
- H. ChatibRasyid. 2012. *Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbedadengan Anak Zina, KajianYuridister hadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Makalah disampaikan pada Seminar Program Pasca Sarjana tentang Pro Kontra Paska Putusan MK tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya*, pada tanggal 7 Juli 2012 Pada Fakultas Hukum Unisula, Semarang.
- Hilman Hadikusumu.1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. (Bandung, Surya Putra).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan BadanPeradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam).
- J.satrio. 1992.*Hukum Waris*, (Bandung: Pustaka Baru).
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- R. Subekti. 2005. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. (Jakarta. Cet. I Intermasa).
- Soerjono Soekanto.2008.*Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Aksara Agung).
- Soerojo Wignjodipuro, 1989, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung.